



**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAWAHLUNTO**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

**Oleh:**

**RAHMI DWI PUTRI**  
**NIM: 15301210087**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2020 M/1441 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Dwi Putri  
NIM : 1530 1210 087  
Tempat / Tanggal Lahir : Batusangkar / 26 September 1997  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAWAHLUNTO”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan semestinya.

Batusangkar, Juni 2020  
Saya yang menyatakan



**Rahmi Dwi Putri**  
NIM. 1530 1210 087

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas nama **RAHMI DWI PUTRI**, NIM: **15301210087** dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke sidang *munaqasyah* .

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 2 Juni 2020

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Pembimbing**



**Gampito, S.E., M.Si**  
NIP. 196702197005011005





**Sri Adella Fitri, SE., M.Si**  
NIP. 198307132006042002

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi yang ditulis oleh RAHMI DWI PUTRI, NIM. 15301210087, dengan judul "PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAWAHLUNTO" telah diujikan dalam Sidang *Munawar* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis 18 Juni 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S 1) pada Jurusan Ekonomi Syariah.

Demikianlah Persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Sri Adella Fitri, S.E., M.Si NIP. 19830713200604042002	Ketua Sidang		02/07/2020
2	Desy Farina, S.E., M.Si	Anggota		29/06 20

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



## ABSTRAK

**RAHMI DWI PUTRI, NIM : 1530 1210 087** dengan judul Skripsi **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SAWAHLUNTO”**. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui teknik dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan PAD Kota Sawahlunto periode 2007-2018

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto sebesar 88,5%. Secara parsial hanya pajak daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto. Sedangkan hasil pengujian parsial dari retribusi daerah menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto

***Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Landasan Teori .....	13
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	13
2. Pajak.....	17
3. Pajak Daerah.....	22
4. Retribusi Daerah .....	24
B. Penelitian Relevan .....	25
C. Kerangka Berpikir .....	27
D. Hipotesis .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	30

E. Metode Pengumpulan Data .....	31
F. Variabel Penelitian .....	31
G. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
1. Sejarah Kota Sawahlunto.....	38
2. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto.....	38
3. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto.....	39
4. Visi dan Misi dan Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto.....	40
5. Struktur Organisasi Badan Pengelialaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto.....	49
6. Kondisi BPKAD Kota Sawahlunto.....	51
B. Analisis Deskriptif Data .....	57
C. Analisis Data.....	59
D. Pembahasan Penelitian .....	68
1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	68
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	70
3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	5
Tabel 1. 2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	6
Tabel 1. 3 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	7
Tabel 3. 1 Tahap Penelitian.....	29
Tabel 4. 1 Susunan Kepegawaian pada BPKAD Kota Sawahlunto.....	52
Tabel 4. 2 Sarana dan Prasarana Pendukung .....	52
Tabel 4. 3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007-2018.	57
Tabel 4. 4 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007-2018.....	58
Tabel 4. 5 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto Tahun 2007-2018.....	59
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas .....	60
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinieritas .....	61
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi .....	63
Tabel 4. 9 Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	64
Tabel 4. 10 Hasil Uji t.....	66
Tabel 4. 11 Hasil Uji F.....	67
Tabel 4. 12 Hasil Koefisien Determinasi .....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	27
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Sawahlunto .....	51
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P-P Plot Of Regression Resdual.	60
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban daerah adalah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran Surat An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini perintah tersebut sejalan dengan otonomi daerah. Amanat dalam ayat tersebut dapat kita pahami seperti halnya tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahannya, dan dalam ayat tersebut Allah juga memerintahkan kepada manusia agar dapat menetapkan hukum dengan adil, hal

ini juga sejalan dengan tujuan pemerintahan yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya (Hasbi, Muhammad. 2011:546). Agar tujuan tersebut tercapai maka dengan itu dijalankan otonomi daerah agar pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan rakyat didaerahnya sehingga tujuan dari pemerintah tersebut dapat dicapai dengan baik.

Menurut Mahmudi (2010:18) tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.

Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah melayani kebutuhan masyarakat daerah, oleh sebab itu daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (*financial*) untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Sejak tanggal 1 Januari 2001 mulai diberlakukannya Undang-Undang dibidang otonomi daerah, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang fundamental, pemerintah daerah mendapat kewenangan yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan atau belanja daerah (Mahmudi, 2010:18).

Kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonom. Menurut Sunanto (2015) untuk dapat dikatakan ideal, perimbangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerah masing-masing. Dalam mewujudkan otonomi daerah, maka perlu adanya usaha-usaha nyata dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah otonom, salah satunya adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik peningkatan dari sumber-sumber yang telah ada maupun peningkatan sumber-sumber PAD yang lain sesuai dengan peraturan yang ada dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi yang ada.

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari (Anggoro, 2017:18) :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Menurut Anggoro (2017:18) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan dan pembangunan daerah.

Peningkatan PAD harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai sendiri kebutuhan masyarakat daerahnya, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi berkurang dan pada akhirnya mampu membuat daerah tersebut menjadi mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Mahmudi (2010:18) peningkatan kemandirian daerah akan berdampak pada peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemandirian daerah ini merujuk pada kemampuan daerah otonom untuk mengelola dan menggali sumber keuangan daerah itu sendiri. Sehingga PAD dapat dikatakan sebagai tulang punggung pembiayaan daerah, dimana kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan menentukan jalannya perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-

dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Rendahnya PAD mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah dan memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi dalam hal pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri salah satunya dapat dilihat dari peningkatan PAD berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam upaya untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi bantuan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh sebab itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya adalah dengan penggalan potensi daerah.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Sawahlunto merupakan daerah otonom yang tidak luput juga dari penerapan desentralisasi sebagaimana daerah-daerah lainnya. Sehingga pemerintah Kota Sawahlunto diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri daerah pemerintahannya dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk menjalankan wewenang yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kota Sawahlunto perlu meningkatkan sumber pendanaan daerah salah satunya adalah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multietnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1988 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua

peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi “Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”.

Dikenal sebagai kota wisata, maka pemerintah Kota Sawahlunto perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari potensi daerah yang dimiliki, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama pendanaan pemerintah daerah. Dengan peningkatan usaha dalam bidang tersebut secara otomatis akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.

Namun pada kenyataannya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto yang diharapkan akan mengalami peningkatan seiring perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto sebagai kota wisata ternyata tidak memenuhi harapan.

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto**  
**Tahun 2007-2018**

Tahun	PAD	
	Anggaran	Realisasi
2007	20.213.638.429,00	20.960.314.000,00
2008	24.555.266.674,00	23.441.989.586,72
2009	27.636.298.471,00	26.532.985.791,99
2010	28.809.212.550,00	23.782.088.436,75
2011	32.859.280.588,00	36.382.150.723,32
2012	38.219.583.230,00	34.887.767.757,46
2013	38.995.145.274,00	37.104.573.790,92
2014	45.242.275.994,00	48.580.391.650,27
2015	55.228.529.829,00	52.268.500.528,19
2016	59.365.674.458,00	53.388.553.982,54
2017	74.422.971.261,00	62.459.787.921,37
2018	59.573.117.340,00	47.227.132.335,45

*Sumber data : BPKAD Kota Sawahlunto*

Dari tabel 1.1 diatas, yaitu data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto sangat berfluktuasi, dan pada tahun 2018 mengalami

penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar Rp.15.232.655.585,92 dan juga dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto masih ada yang belum memenuhi target yang dianggarkan.

Seiring dengan penurunan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto tersebut penulis juga memperoleh data bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Sawahlunto sebagai bagian dari sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfluktuasi, beberapa kali mengalami penurunan dan tidak memenuhi target yang ditetapkan pemerintah Kota Sawahlunto.

**Tabel 1. 2**  
**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kota Sawahlunto Tahun 2007-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pajak Daerah</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD</b>
2007	1.189.550.000,00	1.460.624.592,00	20.960.314.000	7%
2008	1.332.700.000,00	1.535.693.645,00	23.441.989.587	7%
2009	1.409.200.000,00	1.595.546.610,00	26.532.985.792	6%
2010	2.100.850.000,00	1.932.701.833,00	23.782.088.437	8%
2011	2.089.600.000,00	2.320.146.288,00	36.382.150.723	6%
2012	2.605.950.000,00	2.969.920.454,00	34.887.767.757	9%
2013	2.887.270.000,00	3.185.508.186,00	37.104.573.791	9%
2014	4.416.600.000,00	4.190.396.080,04	48.580.391.650	9%
2015	4.393.362.163,00	4.099.494.574,00	52.268.500.528	8%
2016	4.886.500.000,00	4.686.268.341,00	53.388.553.983	9%
2017	5.222.500.000,00	5.337.144.416,00	62.459.787.921	9%
2018	5.527.610.850,00	5.546.092.124,00	47.227.132.335	12%

*Sumber data : BPKAD Kota Sawahlunto*

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak daerah Kota Sawahlunto yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2015 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dan beberapa kali realisasinya tidak memenuhi target yang sudah dianggarkan, selain itu persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) juga beberapa kali mengalami penurunan diantaranya yaitu pada tahun 2009, 2011, dan tahun 2015.

**Tabel 1. 3**  
**Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kota Sawahlunto Tahun 2007-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Retribusi Daerah</b>	<b>Realisasi Retribusi Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD</b>
2007	12.466.530.000,00	12.195.722.458,00	20.960.314.000	58%
2008	15.129.828.000,00	13.611.889.452,00	23.441.989.587	58%
2009	15.144.586.000,00	13.891.964.054,00	26.532.985.792	52%
2010	13.624.639.200,00	11.781.537.158,00	23.782.088.437	50%
2011	3.717.954.000,00	3.822.289.255,00	36.382.150.723	11%
2012	2.362.016.000,00	2.295.581.904,00	34.887.767.757	7%
2013	3.008.734.000,00	3.044.138.867,00	37.104.573.791	8%
2014	2.422.886.615,00	2.885.464.543,00	48.580.391.650	6%
2015	2.932.605.615,00	2.540.177.543,00	52.268.500.528	5%
2016	3.394.068.800,00	2.701.515.584,00	53.388.553.983	5%
2017	4.079.675.450,00	3.828.111.382,00	62.459.787.921	6%
2018	3.889.736.594,00	3.533.959.570,00	47.227.132.335	7%

*Sumber data : BPKAD Kota Sawahlunto*

Sama halnya dengan pajak daerah, dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Sawahlunto juga berfluktuasi, pada tahun 2011 terjadi penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya dan penurunan tersebut juga terjadi pada tahun berikutnya, hal ini juga menyebabkan



penurunan persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan dari tahun sebelumnya, selain itu penerimaan retribusi daerah juga beberapa kali tidak memenuhi target yang sudah dianggarkan.

Dari data yang penulis sajikan diatas dapat kita lihat, terjadi beberapa kali penurunan dalam penerimaan daerah Kota Sawahlunto, baik dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kota Sawahlunto dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah ;

1. Pajak daerah memiliki potensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Retribusi daerah memiliki potensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD).
3. Efektifitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD).
4. Efektifitas retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD).
5. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kota Sawahlunto.
6. Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.
7. Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.
8. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak menimbulkan banyak penafsiran, maka perlu dibatasi permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat diungkap secara lebih cermat dan teliti. Dari

latar belakang di atas maka dapat dibatasi permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.
2. Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.
3. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto?
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.

## **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **a. Bagi Penulis**

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- 2) Sebagai wadah untuk aplikasi teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan dijadikan sebagai alat pembahasan.

#### **b. Bagi Pihak Akademik**

- 1) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya.
- 2) Sebagai tambahan wacana akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

#### **c. Bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sebagai sumbangan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah serta dapat mengoptimalkan potensi daerahnya.

### **2. Luaran Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi di Perpustakaan IAIN Batusangkar, selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat di seminarkan nanti dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

## **G. Definisi Operasional**

Variabel yang diukur ada dua yaitu kepemimpinan sebagai variabel bebas pajak daerah ( $X_1$ ), retribusi daerah ( $X_2$ ) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikat (Y). Adapun dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**1. Variabel Bebas (X)**

- a. Pajak daerah ( $X_1$ ) yang penulis maksud dalam hal ini adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah ( $X_2$ ) yang penulis maksud dalam hal ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

**2. Variabel Terikat (Y)**

Pendapatan Asli Daerah (Y) yang penulis maksud dalam hal ini adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pengelolaan dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **a. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa “Pendapatan asli daerah yang disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Anggoro (2017:18), pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan tersebut bersumber dari potensi-potensi yang

ada didaerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD bersumber dari: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah harus memaksimalkan pendapatan daerah. Memaksimalkan PAD dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD mampu untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru.

Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut (Siahaan, 2010) :

- 1) Intensifikasi, melalui upaya :
  - a) Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
  - b) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
  - c) Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada.
  - d) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.
- 2) Panggilan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab pada dasarnya tujuan peningkatan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa pemabayaran masyarakat dan retribusi daerah sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

**b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD adalah :

1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Retribusi Daerah

Penerimaan pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh dipungut oleh daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara keseluruhan terdapat 3 jenis retribusi, yaitu :



a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah

Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah

daerah. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 mengkalifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

## **2. Pajak**

### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2016). Atau dapat dikatakan bahwa, pajak memiliki unsur-unsur sebagai iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan Undang-Undang, tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung ditunjukkan, dan digunakan membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, maka pajak tersebut dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya adalah : Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008), Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 42 Tahun 2009), Bea Meterai (UU No.13 Tahun 1985), Bea Masuk atau Kepabeanan (UU No. 17 Tahun 2006), dan Cukai (UU No.39 Tahun 2007), sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Contohnya adalah : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

**b. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo(2011), yaitu :

- 1) Fungsi Budgetair : disebut juga sumber keuangan negara yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.
- 2) Fungsi Regulered : yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat, dana yang diperoleh dari pajak antara lain digunakan sebagai salah satu penerimaan negara, alat pemerataan pendapatan, dan pendorong investasi. Perlunya pemungutan pajak pada suatu negara, sangat erat kaitannya dengan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan pajak, setidaknya ada dua fungsi pajak :

### 1) Fungsi penerimaan (sumber keuangan negara)

Fungsi penerimaan yang disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiskal function*) adalah fungsi pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah secara historis pertama kali timbul.

Berdasarkan fungsi ini pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya) memungut pajak dari penduduknya.

Dari pengertian diatas, yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku adalah :

- a) Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- b) Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dipalorkan oleh wajib pajak kepada fiskus.
- c) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus.

Dengan demikian optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau wajib pajak saja, akan tetapi kepada keduanya berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

### 2) Fungsi *regulerend*/regulasi

Fungsi *regulerend*/regulasi atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu fungsi pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgeter*.

Fungsi reulasi atau fungsi mengatur juga berarti pajak digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih

cepat. Fungsi ini terlihat antara lain dalam bentuk : pemberian insentif perpajakan secara tepat guna bagi pengusaha sebagai cara untuk mendorong kegiatan investasi

### c. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2016) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

- 1) *Official Assesment System* yaitu suatu sistem yang memberi kewenangan kepada pemerintah(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dimana ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus , wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) *With Holding System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan wajib pajak).

### d. **Pengelompokan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2016) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Menurut Golongannya
  - a) Pajak langsung yaitu Pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan.
  - b) Pajak tidak langsung yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai.
- 2) Menurut Sifatnya
  - a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan.
  - b) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- 3) Menurut lembaga pemungutnya
  - a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
  - b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten.

**e. Asas Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman kepada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011) yaitu :

1) Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak baik

penghasilan yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

## 2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

## 3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti berurusan dengan pajak. Sebagian anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Menurut Professor. Dr. Rochmat Soemitro, SH. pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum (Siti Resmi, 2016). Pendapat ini beriringan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Professor Supramono yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran umum (Siahaan, 2013). Kedua pendapat tersebut diperkuat dengan oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun

badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Pajak Daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis Pajak Daerah, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi dua jenis pajak daerah, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.

**b. Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota**

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan



- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) PBB Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **4. Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, pengertian retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah :

##### **a. Jasa Umum**

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum adalah: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

##### **b. Jasa Usaha**

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

#### c. **Perizinan Tertentu**

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

## **B. Penelitian Relevan**


1. Fitra (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kota Padang setelah diterapkannya UU Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara signifikan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dan

pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pengujian secara parsial juga menunjukkan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan dalam penelitian saya yang menjadi variabel x adalah pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan variabel y adalah PAD dan objek penelitian saya adalah pendapatan asli daerah Pemerintahan Kota Sawahlunto.

2. Rukmana (2013) meneliti tentang Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Yang menjadi variabel x dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan variabel y adalah PAD. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa hanya pajak daerah yang berpengaruh signifikan terhadap PAD, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dalam penelitian saya yang menjadi variabel x adalah pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan variabel y adalah PAD dan objek penelitian saya adalah pendapatan asli daerah Pemerintahan Kota Sawahlunto.
3. Putri (2016) meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap PAD dan retribusi daerah juga berpengaruh secara parsial terhadap PAD. Sedangkan dalam penelitian saya yang menjadi variabel x adalah pajak daerah dan retribusi daerah, dan variabel y adalah PAD dan objek penelitian saya adalah pendapatan asli daerah Pemerintahan Kota Sawahlunto.

### C. Kerangka Berpikir

Dari rumusan masalah dan landasan teori diatas maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**

### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih harus diuji kebenarannya melalui penelitian (Sugiyono, 2018:134). Dari masalah di atas, maka dapat dibuat suatu hipotesis atau dugaan sementara yang mendukung pemecahan masalah tersebut, adalah sebagai berikut :

#### 1. Pajak Daerah

$H_{01}$  : Pajak daerah tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

$H_{a1}$  : Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

#### 2. Retribusi Daerah

$H_{02}$  : Retribusi daerah tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

$H_{a2}$  : Retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

### 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

$H_{03}$  : Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

$H_{a3}$  : Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) (penelitian lapangan) dengan metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018:35). Data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 22*.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2019-Januari 2020.

**Tabel 3. 1  
Tahap Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2019		Tahun 2020					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Penyusunan Proposal	√							
2	Bimbingan Proposal		√						
3	Seminar Proposal			√					
4	Revisi Setelah Seminar			√					
5	Pengumpulan dan Analisis Data			√					

6	Membuat Laporan Penelitian				√				
7	Bimbingan Skripsi				√	√	√	√	
8	Sidang Munaqasah								√

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018:148). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan PAD Kota Sawahlunto periode 2007-2018.

#### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi atau yang mewakili populasi sekaligus menggambarkan populasi itu sendiri. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling pada penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh, dimana semua populasi menjadi sampe. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan PAD di Daerah Kota Sawahlunto selama tahun 2007-2018.

### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari data sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden yang berasal dari data keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto yang berkaitan dengan Laporan Realisasi PAD.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Menurut Sugiono (2013:240) dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental lainnya. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto selama tahun 2007-2018. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 22.

## **F. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel independen dan variabel dependen.

### **1. Variabel Independen**

Variabel independen disebut juga variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen, yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini diberi notasi X, yaitu pajak daerah ( $X_1$ ) dan retribusi daerah ( $X_2$ ).

### **2. Variabel Dependen**

Variabel dependen disebut juga variabel terikat, yaitu yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).



## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemeliharaan dan pengumpulan data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 22, yaitu suatu program komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data statistik (Priyatno, 2014:23). Metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Analisis Deskriptif**

Mendeskripsikan data yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018:238).

### **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal dan di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi.

#### **a. Uji Normalitas**

Menurut Priyatno (2014:90-91) menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas data dapat diketahui dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari residualnya. Data normal dan tidak normal dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan pola terdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, tidak menunjukkan pola terdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Zhitung dan Ztabel dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika Zhitung (*Kolmogorov Smirnov*) < Ztabel (1,96), atau angka signifikan > taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.
- 2) Jika Zhitung (*Kolmogorov Smirnov*) > Ztabel (1,96), atau angka signifikan < taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Yang dimaksud dengan multikolinieritas persamaan regresi berganda yaitu kolerasi antara variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel tidak orthogonal. Untuk mengetahui apakah ada kolerasi diantara variabel-variabel bebas dapat diketahui dengan melihat dari nilai tolerance yang tinggi. *Variance inflation factor (VIF)* kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya (Priyatno, 2014:99).

Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan regresi terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur

variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolineritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat diterima. Sedangkan TOL (*tolerance*) besarnya variasi dari suatu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Nilai TOL berkebalikan dengan VIF. Batas TOL dibawah 0,1 dan VIF batasnya diatas 10. Apabila TOL dibawah 0,1 atau VIF diatas 10, maka terjadi multikolinieritas. Konsekuensinya adanya multikolinieritas menyebabkan *standart error* cenderung semakin besar.

### c. Uji Heterokedastitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Priyatno (2014:113). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah di standardized. Dasar analisis heteroskedastitas, sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterodastisitas.

- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heterokedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi (Priyatno, 2014). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistic Durbin-Watson. Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

- 1)  $H_0$  : tidak ada autokorelasi ( $r = 0$ )
- 2)  $H_A$  : ada autokorelasi ( $r \neq 0$ )

## 2. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel indenpenden dengan satu variabel dependen. Adapun formula untuk metode regresi berganda adalah sebagai berikut (Priyatno, 2014:148) :

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Nilai prediksi variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah)

a = Konstan

$b_1, b_2$  = Koefisien Regresi ( $X_1, X_2$ )

$X_1$  = Pajak Daerah

$X_2$  = Retribusi Daerah

### 3. Uji Hipotesis Penelitian

Untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji statistik t, uji statistik F dan uji koefisien determinasi.

#### a. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji  $t(t-test)$  melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan (Priyatno, 2014:144).

Perhitungan( $t-test$ ) ini selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1)  $H_0$  diterima jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai  $sig > \alpha$
- 2)  $H_0$  ditolak jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha$

Bila terjadi penerimaan  $H_0$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Penetapan tingkat signifikansi dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan)

terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan.

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikansi 5% dengan kriteria sebagai berikut :

- 1)  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha$
- 2)  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai  $sig > \alpha$

Penetapan tingkat signifikansi dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara simultan variable indenpenden tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.
- 2) Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti secara simultan variable indenpenden tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik analisis regresi, hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ). Nilai koefisiensi determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin  $R^2$  mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan semua variabel indenpenden dalam menjelaskan perubahan nilai variabel indenpenden terhadap variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan koefisien determinasi *RSquare*, karena penggunaan koefisien *RSquare* mempunyai kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel indenpenden yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel indenpenden, maka nilai  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2014).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Sawahlunto**

Kepengurusan dari pemerintah Gemente semakin banyak ditambah wewenang dan daerahnya dengan ketetapan Besliut. Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 25 Oktober 1924 No. 31. Pada tahun 1930 menunjukkan tingkat perkembangan yang sangat pesat yaitu dengan memproduksi batu bara mencapai 624.000 ton, sampai dengan tahun 1938 terjadi penurunan karena pekerja tambang banyak dipersiapkan sebagai tenaga menghadapi perang dunia ke II, sedangkan selama kependudukan Jepang terjadi penurunan produksi dan data-data yang tersedia tidak lengkap tapi sifat pemerintahan adalah sentralisasi.

Pada zaman kemerdekaan pemerintah atau staf Gemente diatur oleh Presiden Sumatera Barat No. 20 dan 21 tahun 1946 tentang pemerintahan nagari-nagari dan kelembagaan daerah. Pada tanggal 10 Maret 1949 diadakan rapat, hasilnya daerah Afdeling Solok dibagi atas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Solok. Maka pemerintah staff Gemente Sawahlunto dirangkap oleh Bupati Sawahlunto/Sijunjung. Dalam kurun waktu 1949-1965 terjadi perubahan status mejadi berdiri dibawah pemerintah Sawahlunto/Sijunjung. Selanjutnya dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965 statusnya berubah menjadi daerah tingkat II dengan sebutan Kota Madya Sawahlunto dibawah pimpinan Walikota Ahmad Noerdin, S.H, mulai tanggal 1 Juni 1965 yang dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri 8 Maret 1965 No. UP15/2/13-227 ditunjuk sebagai pejabat Walikota Daerah Sawahlunto.

##### **2. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto**

Status Lembaga : Badan

SK Lembaga : Perda Nomor 14 Tahun 2016

Tahun Berdiri : 2008  
Nama Kepala : Buyung Lapau, S.Sos, M.Si  
Alamat : Jl.Soekarno-Hatta No.3  
Desa/Kel. : Lubang Panjang  
Kecamatan : Barangin  
Kabupaten/Kota : Sawahlunto  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kode Pos : 27424  
No.Telepon : (0754) 61703

### **3. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Sawahlunto lahir setelah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 2 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Sawahlunto dibentuk dengan menggabungkan beberapa unit kerja yang sebelumnya mengatur masalah keuangan dan berdiri sendiri yaitu kantor Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, Bagian Akuntansi dan Bagian Perlengkapan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah/Walikota.



#### **4. Visi dan Misi dan Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto**

##### **a. Visi**

Terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang professional, transparan dan akuntabel untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah.

##### **b. Misi**

- a) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparat dan pelaksana pemungut pajak dan retribusi, pengelola keuangan dan manajemen aset.
- b) Sebagai akselerator atau penggerak pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, SDM aparat Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses pemungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah, pengelolaan/penatausahaan administrasi keuangan dan aset daerah sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para aparat secara teknis maupun kemampuan lainnya yang bersifat intersektoral dan berpikir komprehensif.
- c) Peningkatan sumber daya manusia merupakan peringkat kapasitas individu dalam mengemban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkaitan dengan loyalitas, kecerdasan, logika, responsif, inovatif dan etika serta penyelesaian pelaksanaan tugas secara cermat dengan dukungan sarana prasarana yang memadai.
- d) Meningkatkan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu keberhasilan daerah adalah mengurangi ketergantungan keuangan daerah dari pemerintah pusat melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu upaya untuk menggali sumber-sumber dan meningkatkan pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat

penting untuk meningkatkan kemampuan daerah dibidang keuangan guna menyelenggarakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- e) Meningkatkan kualitas system pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Asset daerah merupakan sub system dari system Pengelolaan Daerah dan Negara.

Pemantapan system pemungutan pajak, retribusi dan pengelolaan keuangan dan asset daerah dapat ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif *stakeholders* yang ditandai asas transparansi, yaitu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan asset daerah; asas keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya atau keseimbangan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pemanfaatan asset daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif; asas manfaat artinya pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan asset daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### **c. Tugas Pokok BPKAD**

#### **1) Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:**

- a) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.
- b) Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
- c) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, anggaran, Bendahara Umum Daerah (BUD), akuntansi dan pengelolaan aset.
- d) Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

- e) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, anggaran, BUD, akuntansi dan pengelolaan aset.
- f) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
- g) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan dinas.
- h) Menyelenggarakan koordinasi serta memberikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan Badan.
- i) Melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- j) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- k) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas. (BPKAD Kota Sawahlunto, 2016:2)

## **2) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Badan, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Fungsi sekretariat adalah :

- a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas badan.
- b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan.
- c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.
- d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.
- e) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan.
- f) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD. (BPKAD Kota Sawahlunto, 2016:2)

### 3) Bidang Pendapatan 1

Bidang Pendapatan 1 (Non PBB dan BPHTB) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksana kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pendapatan I (Non PBB dan BPHTB). Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan I (Non PBB dan BPHTB) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah (Non PBB dan BPHTB).
- b) Mengkoordinir pengadministrasian sistim informasi (Non PBB dan BPHTB).
- c) Mengkoordinir melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah (Non PBB dan BPHTB).
- d) Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB).
- e) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB).
- f) Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah.
- g) Menghitung dan Menetapkan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB).

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas. (BPKAD Kota Sawahlunto, 2016:4)

Bidang Pendapatan I terdiri dari:

- a) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pendaftaran, pendataan, Penetapan I yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi Seksi Penagihan I (Non PBB dan BPHTB) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Seksi Penagihan I (Non PBB dan BPHTB) yang berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

- c) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan I yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (BPKAD Kota Sawahlunto, 2016:4-6)

#### **4) Bidang Pendapatan II (PBB dan BPHTB)**

Bidang Pendapatan II (PBB dan BPHTB) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksana kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pendapatan II (PBB dan BPHTB). Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan II (PBB dan BPHTB) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun perencanaan PBB dan BPHTB.
- b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah (PBB dan BPHTB).
- c) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah (PBB dan BPHTB).
- d) Mengkoordinasikan penilaian dan pemetaan Objek Pajak.
- e) Mengkoordinasikan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah (PBB dan BPHTB). (BPKAD Kota Sawahlunto, 2016:6)

Bidang Pendapatan II terdiri dari:

- a) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

- b) Seksi Penagihan II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Penagihan II yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan II yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (BPKAD Kota Sawahlunto, 2016:6-8).

#### **5) Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD)**

Bidang Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bendahara Umum Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas.
- b) Perumusan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
- c) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas.
- d) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
- e) Pengelolaan utang dan piutang daerah (BPKAD Kota Sawahlunto, 2016:8).

Bidang BUD terdiri dari:

- a) Seksi Penatausahaan Pembukuan dan Penerimaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan

kebijaksanaan teknis ruang lingkup Penatausahaan Pembukuan dan Penerimaan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

- b) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perbendaharaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi Belanja SKPKD mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Belanja SKPKD yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

#### **6) Bidang Akuntansi**

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan.
- b) Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah.
- c) Koordinasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan daerah.
- d) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.  
Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah.

Bidang Akuntansi terdiri dari:

- a) Seksi Pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup pembukuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

- b) Seksi Evaluasi dan Teknis Ruang Lingkup (TGR) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi Akutansi dan Pelaporan Seksi Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Akutansi dan Pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

## **7) Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan prosedur penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD.
- b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.
- c) Pengendalian penyusunan anggaran.
- d) Koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan nagari.
- e) Pembinaan kebijakan keuangan daerah.

Bidang anggaran terdiri dari:

- a) Seksi Perencanaan Anggaran Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan Anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi Kebijakan Anggaran Seksi Kebijakan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Kebijakan Anggaran yang berkaitan dengan



pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

- c) Seksi Pengendalian penyusunan anggaran dan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pengendalian penyusunan anggaran dan informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

#### **8) Bidang Pengelolaan Aset**

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pengelolaan Aset. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan penyusunan regulasi tentang pengelola barang milik daerah.
- b) Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.
- c) Melaksanakan rekonsialiasi barang milik daerah.
- d) Mengkoordinir penetapan status pengguna dan pemanfaatan barang milik daerah.
- e) Mengkoordinir penyusunan rencana pengamanan dan pemeliharaan Barang milik daerah.
- f) Mengkoordinir penyusunan rencana penilaian Barang milik daerah.
- g) Mengkoordinir penyusunan rencana pemindah tanganan barang milik daerah.
- h) Mengkoordinir penyusunan rencana pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- i) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

Bidang pengelolaan aset terdiri dari:

- a) Seksi Perencanaan dan Penilaian Seksi Perencanaan dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan dan Penilaian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi Pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup. Pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

## **5. Struktur Organisasi Badan Pengelilaian Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, terdiri dari :

### **Kepala Badan**

#### **a. Sekretaris, membawahi :**

- 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

#### **b. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi :**

- 1) Seksi Perbendaharaan

- 2) Seksi Verifikasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan

**c. Bidang Anggaran, membawahi :**

- 1) Seksi Anggaran
- 2) Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
- 3) Seksi Informasi Keuangan Daerah

**d. Bidang Aset, membawahi :**

- 1) Seksi Penatausahaan (Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan) Aset
- 2) Seksi Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
- 3) Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Aset


**e. Bidang Pendapatan, membawahi :**

- 1) Seksi Pendataan, Analisa dan Pengembangan Pendapatan dan Penetapan
- 2) Seksi Penagihan

**f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :**

- 1) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
- 2) Seksi Pelayanan dan Penagihan

**Gambar 4. 1**  
**Bagan Struktur Organisasi BPKAD Sawahlunto**



## 6. Kondisi BPKAD Kota Sawahlunto

### a. Daftar Pegawai (Sumber Daya Manusia)

Daftar Susunan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari :

PNS	: 47 orang
Non PNS	: 26 orang
Sukarela	: 1 orang
Jumlah	: 74orang

**Tabel 4. 1**  
**Susunan Kepegawaian pada BPKAD Kota Sawahlunto**

No.	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Badan	II/b	1 orang
2.	Sekretaris Badan	III/a	1 orang
3.	Kabid Pendapatan	III/b	1 orang
4.	Kabid Anggaran	III/b	-
5.	Kabid Perbendaharaan	III/b	1 orang
6.	Kabid Aset	III/b	1 orang
7.	Kabid PBB dan BPHTB	III/b	1 orang
8.	Kasi dan Kasubag	IV/a	15 orang
9.	Staf PNS	-	26 orang
10.	Staf Non PNS	-	26 orang
11.	Staf Sukarela	-	1 orang
	<b>Jumlah seluruhnya</b>		<b>74 orang</b>

Berdasarkan klasifikasi pendidikan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari :

- 1) SMU/K sederajat : 24 orang
- 2) Diploma III : 5 orang
- 3) Sarjana : 45 orang

**b. Sarana dan Prasarana Pendukung**

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dan untuk kelancaran operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto didukung oleh sarana dan prasarana yaitu :

**Tabel 4. 2**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung**

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	7	Unit
2	Sepeda Motor	19	Unit
3	Laser Meter	2	Unit
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	7	Unit
5	Mesin Tik Listrik	2	Unit
6	Mesin Penghitung Uang	1	Unit
7	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit
8	Mobile File Kabinet	1	Unit
9	Rak Server	2	Unit

10	Kompresor Listrik	1	Unit
11	Brankas	4	Unit
12	Infokus	4	Unit
13	Rak Besi siku	4	Unit
14	Rak Buku	1	Unit
15	Filling Kabinet	5	Unit
16	Pembatas Ruangan Rotan	1	Unit
17	OHP	3	Unit
18	Mesin Sidik Jari	1	Unit
19	Papan Data	2	Buah
20	Papan Data & Media Informasi	3	Buah
21	Mesin Porporasi	3	Unit
22	Vynil Baliho (Pajak)	1	Unit
23	Kursi Tunggu	2	Set
24	Meja Rapat	1	Paket
25	Meja Kerja	47	Unit
26	Vacuum Cleaner	1	Unit
27	Kursi Rapat	20	Unit
28	Kursi Tamu	5	SET
29	Kursi Kerja	47	Buah
30	Kursi Putar	17	Buah
31	Meja Komputer	5	Unit
32	Karpet	3	Paket
33	Gordeng / Vertical Blind	2	Paket
34	Lemari Piring	1	Unit
35	Lemari Es	1	Unit
36	AC Unit	16	Unit
37	Kipas Angin	3	Unit
38	Exhause Fan	5	Unit
39	Kompom Gas	1	Paket
40	Tabung Gas	1	Unit
41	Televisi	7	Unit
42	Loudspeker	1	Unit
43	Wireless	1	Unit
44	Microphone	1	Unit
45	Unit Power Supply	19	Unit
46	Stabilisator	1	Unit
47	Kamera Digital	2	Unit
48	Tangga Alumunium	1	Unit
49	Power Bank Mili Kapasitas 18000AH	1	Unit

50	Dispencer	4	Unit
51	Hardisk Eksternal	4	Unit
52	Receiver Digital	2	Unit
53	Locker	1	Unit
54	Barcode Reader	1	Unit
55	P.C. Unit	12	SET
56	Lap Top	50	Unit
57	Notebook	5	
58	Storage Backup System	2	Unit
59	Hard Disk	2	Unit
60	Printer	49	Unit
61	Scanner	2	Unit
62	Keyboard	3	Unit
63	DVD/ CD Eksternal Komputer	3	Unit
64	LCD Monitor	6	Unit
65	CD Writer	2	Unit
66	Router Wireless	2	Unit
67	Instalasi Jaringan Komunikasi	1	Unit
68	Server	7	Unit
69	Router	9	Buah
70	Hub	2	Unit
71	Modem EKT	1	Unit
72	Ethernet Card 3 Com	1	Buah
73	Kabel & Conector	1	Unit
74	Switch	4	Unit
75	KVM Switch	1	Unit
76	Wirelles Outdoor	15	Unit
77	Jaringan LAN	3	Unit
78	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
79	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
80	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
81	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit
83	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
84	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Unit
85	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Set
86	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	3	Unit

87	Lemari Arsip Tinggi	4	Unit
88	Lemari Arsip Kaca	1	Unit
89	Lemari Besi	2	Unit
90	Lemari Gantung	3	Buah
91	Buffet Minimalis	1	Buah
92	Rak kayu	4	Unit
93	Lemari Arsip	19	Unit
94	Lemari Buku	2	Unit
95	Telephone (PABX)	9	Unit
96	Facsimile	1	Unit
97	Software	37	Unit
98	Lemari kayu	1	Unit
99	Sistem Operasi Windows Server 2012	1	Lusin
100	Ethernet Card 10/100/1000 mbps	1	Unit
101	Sistem operasi 64 Bit Windows 10	4	Lusin
102	Alat pendeteksi uang palsu	1	Unit
103	Sofa tunggu	2	Unit
104	Lampu Hias	1	Buah
105	Kursi hadap	2	Unit
106	Touchscreen	1	Unit

### c. Capaian BPKAD Kota Sawahlunto

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mempunyai fungsi pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto harus dapat mengaplikasikan aturan yang ada, sehingga Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Pada saat ini Pengelolaan Keuangan Daerah sudah memakai Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), baik dalam proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan.



Pemahaman pengguna anggaran sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya terhadap system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan pada Perda Pajak dan Retribusi daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah telah diterapkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Sawahlunto, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pada tahun 2014 ini telah diserahkan dan dikelola oleh Daerah, berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sistem pemungutan memakai Sismi opdan online bekerjasama dengan Bank Nagari Cabang Sawahlunto.

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan PAD yaitu akan diintensifikannya pemungutan pajak restoran yang selama ini pemungutannya dengan menetapkan sejumlah nilai tertentu pada setiap rumah makan, menjadi pemungutan dengan menggunakan bill, juga mengintensifikasi dan ekstensifikasi potensi dari sektor pariwisata. Untuk persiapannya pada tahun 2017 telah dilakukannya sosialisasi kepada semua rumah makan yang ada di Kota Sawahlunto, dan agar tidak memberatkan masyarakat telah direvisi Perda nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2014 dengan menetapkan tarif Pajak Restoran sebesar 5%.

Disamping itu juga Perda Retribusi Jasa Usaha nomor 2 tahun 2011 sebagaimana perubahan ketiga menjadi Perda nomor 3 tahun 2017 berupa penyesuaian tarif alat berat yang belum diakomodir pada Perda sebelumnya. Penyesuaian tarif ini dilakukan dikarenakan nilai sewa yang ditetapkan tidak sebanding dengan biaya operasional penggunaan alat berat. Penyesuaian ini secara tidak langsung meningkatkan jumlah PAD.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan, terutama untuk dana bagi hasil pajak/bukan pajak telah ditingkatkan koordinasi dengan KPP Pratama Solok untuk menggali potensi

pajak/bukan pajak negara yang ada di Kota Sawahlunto antara lain PBB Pertambangan, royalty dan land rent pertambangan batubara, pajak penghasilan dan lain-lain.

Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah telah dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan memfasilitasi Samsat Sawahlunto untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sawahlunto serta mengajukan berbagai program/kegiatan ke Pemerintah Pusat.

## B. Analisis Deskriptif Data

Kota Sawahlunto melakukan pemungutan terhadap beberapa jenis Jenis Pajak Kabupaten/Kota yaitu sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, dasar hukum pelaksanaan pemungutannya yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Sawahlunto periode 2007-2018:

**Tabel 4. 3**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah**  
**Kota Sawahlunto Tahun 2007-2018**

Tahun	Anggaran Pajak Daerah	Jumlah Realisasi Pajak Daerah
2007	1.189.550.000,00	1.460.624.592,00
2008	1.332.700.000,00	1.535.693.645,00
2009	1.409.200.000,00	1.595.546.610,00
2010	2.100.850.000,00	1.932.701.833,00
2011	2.089.600.000,00	2.320.146.288,00
2012	2.605.950.000,00	2.969.920.454,00
2013	2.887.270.000,00	3.185.508.186,00
2014	4.416.600.000,00	4.190.396.080,04
2015	4.393.362.163,00	4.099.494.574,00
2016	4.886.500.000,00	4.686.268.341,00

2017	5.222.500.000,00	5.337.144.416,00
2018	5.527.610.850,00	5.546.092.124,00

*Sumber data : BPKAD Kota Sawahlunto*

Dari data pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak daerah pada Kota Sawahlunto periode 2007-2018, dimana dari data tersebut penerimaan pajak daerah pada Kota Sawahlunto berfluktuasi. Hal tersebut juga sama halnya dengan penerimaan retribusi daerah Kota Sawahlunto periode 2007-2018.

**Tabel 4. 4**  
**Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah**  
**Kota Sawahlunto Tahun 2007-2018**

Tahun	Anggaran Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Retribusi Daerah
2007	12.466.530.000,00	12.195.722.458,00
2008	15.129.828.000,00	13.611.889.452,00
2009	15.144.586.000,00	13.891.964.054,00
2010	13.624.639.200,00	11.781.537.158,00
2011	3.717.954.000,00	3.822.289.255,00
2012	2.362.016.000,00	2.295.581.904,00
2013	3.008.734.000,00	3.044.138.867,00
2014	2.422.886.615,00	2.885.464.543,00
2015	2.932.605.615,00	2.540.177.543,00
2016	3.394.068.800,00	2.701.515.584,00
2017	4.079.675.450,00	3.828.111.382,00
2018	3.889.736.594,00	3.533.959.570,00

*Sumber data : BPKAD Kota Sawahlunto*

Dari data realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Sawahtunto diatas juga dapat kita lihat bahwa penerimaan yang berasal dari retribusi di Kota Sawahlunto mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2011 dari tahun sebelumnya yaitu 2010, dan selama periode 2011-2018 berfluktuasi. Penerimaan dari retribusi daerah tersebut masih ada yang belum memenuhi target atau anggaran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, hal tersebut juga terjadi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Sawahlunto yang mengalami beberapa kali penurunan dan tidak terpenuhinya target atau anggaran yang sudah ditetapkan, berikut ini data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto periode tahun 2007-2018 :

**Tabel 4. 5**  
**Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kota Sawahlunto Tahun 2007-2018**

Tahun	PAD	
	Anggaran	Realisasi
2007	20.213.638.429,00	20.960.314.000,00
2008	24.555.266.674,00	23.441.989.586,72
2009	27.636.298.471,00	26.532.985.791,99
2010	28.809.212.550,00	23.782.088.436,75
2011	32.859.280.588,00	36.382.150.723,32
2012	38.219.583.230,00	34.887.767.757,46
2013	38.995.145.274,00	37.104.573.790,92
2014	45.242.275.994,00	48.580.391.650,27
2015	55.228.529.829,00	52.268.500.528,19
2016	59.365.674.458,00	53.388.553.982,54
2017	74.422.971.261,00	62.459.787.921,37
2018	59.573.117.340,00	47.227.132.335,45

*Sumber data : BPKAD Kota Sawahlunto*

### C. Analisis Data

#### 1. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *P-P Plot Of regression standardizedresidual* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Sminov*. Distribusi data dikatakan normal jika signifikan  $> 0.05$  (Priyatno, 2014:90).

Uji normalitas diujikan pada masing-masing variabel penelitian yang meliputi : keterlibatan pimpinan, disiplin kerja dan kinerja pegawai. Hasil uji normalitas untuk variabel penelitian disajikan sebagai berikut :

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
N		12	12	12
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3238294761,920	6344362647,5	38918019708,7
	Std. Deviation	1503204215,601	4872608866,8	13733448440,2
Most Extreme Differences	Absolute	,146	,364	,150
	Positive	,146	,364	,150
	Negative	-,133	-,203	-,144
Test Statistic		,146	,364	,150
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>	,200 <sup>c</sup>	,200 <sup>c,d</sup>


- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 22 ,Tahun 2020

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pengujian nilai Asymp.Sig (2-Tailed) memberikan nilai pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah (PAD) 0,200 dan nilainya di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *residual* berdistribusi normal.

Uji normalitas yang dilakukan dengan melihat grafik *Normal P-P Plot Of Regression Residual* dapat dilihat melalui grafik di bawah ini :

**Gambar 4. 2**  
**Hasil Uji Normalitas Grafik Normal P-P Plot Of Regression Residual**



Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 22 ,Tahun 2020

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan *Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* terlihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal dan menyebar disepanjang garis histogramnya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian memiliki pola distribusi normal. Distribusi normal membentuk satu garis lurus diagonal dan *ploting* data akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Berdistribusi normal dalam hal ini dapat diartikan yaitu membandingkan beda antara variabel  $X_1$  (pajak daerah) dan  $X_2$  (retribusi daerah) dengan data normal baku, dari hasil uji normalitas diatas nilai signifikan antara data yang akan diuji yaitu data  $X_1$  (pajak daerah) dan  $X_2$  (retribusi daerah) dengan data normal baku dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

#### b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas artinya antar variabel indenpenden yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolineritas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar (Priyatno, 2014:99). Hasil multikolineritas untuk regresi pada penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Multikolineritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Pajak Daerah	,402	2,488
Retribusi Daerah	,402	2,488

a. Dependent Variable: PAD


Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 22 ,Tahun 2020

Dari tabel di atas memperlihatkan nilai *tolerance* dan VIF dari semua variabel bebas. Nilai *tolerance* yang didapat adalah pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama 0,402, dan nilai VIF pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama 2,488. Dari semua variabel memenuhi kriteria nilai *tolerance* besar dari 0,1 dan VIF kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Artinya nilai  $X_1$  (pajak daerah) dan  $X_2$  (retribusi daerah) yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas tersebut yang dapat dilihat dari tabel 4.7 diatas dimana nilai *tolerance* dan VIF  $X_1$  (pajak daerah) dan  $X_2$  (retribusi daerah) bernilai sama dan tidak terdapat perbedaan nilai antara kedua variabel bebas tersebut.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut dilakukan dalam uji heteroskeditas dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi.

**Gambar 4.3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Sumber : Data Primer diolah menggunakan SPSS 22,Tahun 2020**

Dari gambar 4.2 dapat dilihat grafik *scatterplot* di atas dapat dilihat titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Artinya yaitu  $X_1$  (pajak daerah) dan  $X_2$  (retribusi daerah) tidak terdapat kesamaan pada varian errornya.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi (Priyatno, 2014). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistic Durbin-Watson. Hasil uji statistik Durbin-Watson dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,941 <sup>a</sup>	,885	,860	5145377538,567 62	2,059

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

**Sumber : Data Primer diolah menggunakan SPSS 22,Tahun 2020**

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 2,059. Selanjutnya nilai ini dibandingkan dengan nilai durbin watson pada tabel dengan signifikansi 5% dengan rumus (k:n). Adapun jumlah variabel independen dalam penelitian ini adalah 2 dan jumlah



sampe adalah 12 maka didapat nilai dL sebesar 0,6291 dan nilai dU sebesar 1,699. Nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2,059 lebih besar dari dU yakni 1,699 dan nilai ini kurang dari (4-dU) atau  $4-1,699=1,195$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Artinya dari data  $X_1$  (pajak daerah) dan  $X_2$  (retribusi daerah) yang penulis peroleh tidak terdapat korelasi variabel yang ada dalam model prediksi dengan perubahan waktunya.

#### e. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis linier berganda dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 4. 9**  
**Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18501084529,217	8131675810,499		2,275	,049
	Pajak Daerah	7,283	1,628	,797	4,474	,002
	Retribusi Daerah	-,499	,502	-,177	-,994	,346

Sumber : Data Primer diolah menggunakan SPSS 22, Tahun 2020

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

$\hat{Y}$  = Pendapatan Asli daerah (PAD)

a = Konstanta

$X_1$  = Pajak Daerah

$X_2$  = Retribusi Daerah

$b_1$  = Koefisien regresi untuk Pajak Daerah

$b_2$  = Koefisien regresi untuk Retribusi Daerah

$$Y = 18501084529,217 + 7,283X_1 + (-0,499)X_2 + e$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka hasil koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstant sebesar 18.501.084.529,217 menyatakan bahwa jika nilai variabel pajak daerah ( $X_1$ ) dan retribusi daerah ( $X_2$ ) dianggap nol (0) maka nilai pendapatan asli daerah (Y) sebesar 18.501.084.529,217. Dengan kata lain bahwa pada saat variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka besarnya PAD di Kota Sawahlunto sebesar 18.501.084.529,217 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan atau nol.
- 2) Nilai koefisien regresi dari pajak daerah sebesar 7,283 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pajak daerah ( $X_1$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 7,283. Hal ini berarti apabila variabel independen pajak daerah ( $X_1$ ) naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7,283 satuan.
- 3) Nilai koefisien regresi dari retribusi daerah sebesar -0,499 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel retribusi daerah ( $X_2$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar -0,499, semakin naik retribusi daerah ( $X_2$ ) maka semakin turun pendapatan asli daerah (Y) . Hal ini berarti apabila variabel independen retribusi daerah ( $X_2$ ) naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,499.

#### **f. Uji Hipotesis Penelitian**

##### **1) Uji Parsial**

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu variabel bebas yang ada di dalam model terhadap variabel

terikat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut tabel pengujian statistik penelitian ini :

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18501084529,217	8131675810,499		2,275	,049
Pajak Daerah	7,283	1,628	,797	4,474	,002
Retribusi Daerah	-,499	,502	-,177	-,994	,346

*Sumber : Data Primer diolah menggunakan SPSS 22, Tahun 2020*

Dari tabel di atas didapatkan  $t_{hitung}$  dari masing-masing variabel bebas. Selanjutnya  $t_{hitung}$  penelitian dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan  $(df) = n - k = 12 - 3 = 9$  diperoleh  $t_{tabel} = 1,833$ , dari tabel 4.10 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pajak Daerah

Hasil pengujian untuk variabel pajak daerah ( $X_1$ ) diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,474 > 1,833$ ), sedangkan untuk signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu  $X_1$  (pajak daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (Pendapatan Asli daerah). Sehingga  **$H_{01}$  ditolak** dan  **$H_{a1}$  diterima**. Hal ini berarti pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

b) Retribusi Daerah

Hasil pengujian untuk variabel retribusi daerah ( $X_2$ ) diperoleh  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,499 < 1,833$ ), sedangkan untuk signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,346 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas  $X_2$  (retribusi daerah) tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikat Y (Pendapatan Asli Daerah). Sehingga **H<sub>02</sub> diterima** dan **H<sub>a2</sub> ditolak**. Hal ini berarti retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

## 2) Uji Simultan

Uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan :  $(df_1) = k-1 = 3-1 = 2$ ,  $(df_2) = n-k = 12-3 = 9$ . Sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 4,256. Hasil uji F dilihat tabel berikut :

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1836409476554 876500000,000	2	9182047382774 38300000,000	34,682	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2382741901295 65270000,000		9		
	Total	2074683666684 441800000,000	11			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : Data Primer diolah menggunakan SPSS 22, Tahun 2020

Dari hasil pengujian diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 34,682 dan  $F_{tabel}$  diperoleh sebesar 4,256, dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Oleh karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $34,682 > 4,256$ ) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka **H<sub>03</sub> ditolak** dan **H<sub>a3</sub> diterima**. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara  $X_1$  (pajak daerah) dan  $X_2$  (retribusi daerah) terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

## 3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai 1. Besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen. Berikut ini tabel hasil koefisien determinasi antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 12**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,941 <sup>a</sup>	,885	,860	5145377538,567 62	2,059

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Primer diolah menggunakan SPSS 22, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh angka *R Square* sebesar 0,885 atau 88,5%. Hal ini berarti 88,5% sumbangan pengaruh variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### D. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hipotesis yaitu diduga bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 34,682 sedangkan  $F_{tabel}$  pada tabel distribusi dengan tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 4,256 hal ini berarti  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $34,682 > 4,256$ ) maka hipotesis dapat diterima.

Hipotesis selanjutnya yaitu diduga pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berikut penjelasan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

##### 1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pajak daerah ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli

daerah (Y). Hal tersebut diketahui dari tingkat signifikansi dari  $X_1$  (pajak daerah) sebesar  $0,002 < 0,05$ . Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa  **$H_{01}$  ditolak** dan  **$H_{a1}$  diterima**.

Hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda menunjukkan nilai konstan (a) sebesar 18.501.084.529,217 ini dapat diartikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah nilainya 18.501.084.529,217. Koefisien regresi variabel pajak daerah ( $X_1$ ) sebesar 7,283 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel pajak daerah ( $X_1$ ) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya pendapatan asli daerah (Y) akan naik sebesar 7,283 satuan.

Nilai koefisien pajak daerah ( $X_1$ ) sebesar 7,283 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dalam pengujian ini  **$H_{01}$  ditolak** dan  **$H_{a1}$  diterima** hal ini menjelaskan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Secara statistik hasil analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto terbukti signifikan sehingga penelitian ini sesuai dengan hipotesis (bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Fitra (2016), Zahari (2016), dan Putri (2015) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini sejalan dengan keterangan yang penulis peroleh dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto Bidang Akuntansi yaitu Bapak Yaser yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber yang berpengaruh dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto. Dan ini juga terbukti dengan pesatnya perkembangan wisata di Kota Sawahlunto sendiri, sehingga menarik minat masyarakat maupun pengusaha untuk mendirikan usaha dalam bidang perhotelan, kuliner, dan hiburan dengan membangun hotel, cafe/restoran, serta acara hiburan bagi masyarakat seperti konser musik dan pagelaran seni

sehingga memberikan pemasukan yang cukup tinggi terhadap pajak daerah yang dipungut dari usaha tersebut.

Penggalian potensi pajak daerah di Kota Sawahlunto masih perlu sangat dimaksimalkan sehingga penerimaan dalam bidang pajak daerah tersebut juga akan meningkat. Dengan peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut juga akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kemandirian daerah tersebut.

## 2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa retribusi daerah ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah ( $Y$ ). Hal tersebut diketahui dari tingkat signifikansi dari  $X_2$  (retribusi daerah) sebesar  $0,346 > 0,05$ . Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa  **$H_{02}$  diterima** dan  **$H_{a2}$  ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat retribusi daerah tidak menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kota Sawahlunto.

Secara statistik hasil analisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto terbukti tidak signifikan, artinya secara statistik retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rukmana (2013) dan Asteria (2015) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini juga didukung oleh informasi yang penulis peroleh dari Pegawai Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto Bidang Akuntansi yaitu Bapak Yaser, yang menyatakan bahwa memang penerimaan retribusi daerah di Kota Sawahlunto terhitung kecil dan tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto.

Hal ini disebabkan karena penggalian potensi retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang belum maksimal, sehingga masih

banyak objek retribusi daerah yang belum dikelola dengan baik. Selain itu pengetahuan masyarakat terkait retribusi daerah yang masih sangat minim sehingga mempengaruhi pada penerimaan retribusi daerah itu sendiri.

Dengan kondisi seperti ini, penggalan terhadap potensi penerimaan retribusi daerah di Kota Sawahlunto harus dilakukan dengan lebih baik dan maksimal lagi. Sehingga penerimaan pendapatan retribusi daerah Kota Sawahlunto bisa meningkat dan lebih baik lagi dari sebelumnya, dengan demikian akan berpengaruh juga terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto sehingga dapat meningkatkan kemandirian Kota Sawahlunto tersebut.

### **3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Pajak Daerah ( $X_1$ ) dan Retribusi Daerah ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ). Hal tersebut diketahui dari hasil pengujian  $F_{hitung}$  sebesar 34,682 dan  $F_{tabel}$  diperoleh sebesar 4,256, dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Oleh karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $34,682 > 4,256$ ) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_{a3}$ ), pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga  **$H_{03}$  ditolak** dan  **$H_{a3}$  diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kota Sawahlunto.

Sumbangan secara serentak antara variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 88,5%% sedangkan sisanya 11,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto, sehingga semakin besar penerimaan Pajak Daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto. Perkembangan wisata yang pesat menjadi pemicu tingginya tingkat penerimaan pajak daerah di Kota Sawahlunto
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto, sehingga meskipun Retribusi Daerah naik tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto. Pengelolaan yang belum maksimal dan lemahnya sanksi bagi pihak yang tidak membayarkan Retribusi Daerah menjadi penyebab kuat rendahnya penerimaan Retribusi Daerah di Kota Sawahlunto
3. Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Sawahlunto. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto. Hal ini disebabkan cukup tingginya penerimaan pajak daerah sehingga ketika dilihat secara bersamaan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto
4. Hasil uji koefisien determinasi, diperoleh *R Square* sebesar 0,882 atau 88,2%. Hal ini menggambarkan bahwa kedua variabel independen  $X_1$  (pajak daerah) dan  $X_2$  (retribusi daerah) hanya menjelaskan variabel dependen  $Y$  (PAD)

sebesar 88,2% dan selebihnya dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel indenpenden lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen.
2. Bagi Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto untuk dapat meningkatkan penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada Kota Sahalunto. Dengan penggalian potensi pajak dan retribusi yang maksimal akan meningkatkan penerimaan dalam bidang tersebut yang nantinya akan memberikan pengaruh dan kontribusi yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah, hal ini juga akan memberikan pengaruh dan peningkatan pada Pendapatan Daerah sehingga meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustriani, Putri. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Anggoro, Damas Dwi .2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press
- Asteria, Beta. 2015. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*. Vol.2, No.1
- Bagijo, Himawan Estu. 2011. *Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Perspektif, Vol.XVI No. 01, Tahun 2011, Edisi Januari
- Busrizalti, M. 2013. *Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Total Media.
- Fitra, Halkadri. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kota Padang setelah diterapkannya UU Otonomi Daerah. *Jurnal Praktik Bisnis, Volume 5, Nomor 1*
- Hasbi, Muhammda. 2011. *Tafsir Al-Quranul Majdid An-Nur Jilid 1:Cet. 1*, Jakarta:Cakrawala Publishing
- Kurniawan, Dwi. 2010. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo*. Malang.
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardian, Euis, 2015.*Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*, Skripsi Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta:C.V Andi Offset.
- Martinus, Frangky., V.J. Vicky, Panelewen., D.P. Arie, Mirah. 2017. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Agrisocio Ekonomi*. 13(2A):324
- Maryanto, Joko. 2015. Pengaruh Pajak Darah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*. 11(1):59
- Nurnaafiyanti, Della. 2015, *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi*, Universitas Widyatama.

- Priyatno, Dwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Putri, Meilda. 2015. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. *Jurnal e-Proceeding of Management : Vol.2, No.1*
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akuntansi:Vol.1, No.2*
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Sugiyono, 2018. *Metodologi Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan dan Penelitian Evaluasi*. Cet.6. Bandung:CV Alfabeta.
- Sunanto. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu*. 2(1):1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Vamiagustin, Vadia., Suhadak, dan Saifi, Muhammad. 2014. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administasi Bisnis* 14(2):2
- Vina & Effendi, Rizal & Juwita, Ratna, 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bayuasin, Jurusan Akuntansi, STIE MDP*.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Kesebelas Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat
- Zahari.M. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sarolangun. *Eksis Vol. 7 No. 2*